

**KETETAPAN**  
**DEWAN PENGURUS PUSAT ADAKSI**  
**NOMOR : 03/II/SK/DPP-ADAKSI/VI/2025**  
**Tentang**  
**PENGESAHAN PEDOMAN ORGANISASI ADAKSI**  
**Tentang**  
**TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk melakukan pembentuk dan pembekuan dewan pengurus ADAKSI, perlu pengesahan Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADAKSI yang ditetapkan dalam Sidang Pleno II Munas I ADAKSI.  
2. Surat Keputusan Ketua Umum ADAKSI Tentang Pembentukan Tim Perumus Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan.
- Memperhatikan : 1. Rapat DPP ADAKSI pada tanggal 28 Mei 2025.  
2. Berita acara rapat perumusan Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan.

**MENETAPKAN**

- Mengesahkan :
- KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan sebagaimana Terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 24 Juni 2025

**Ketua Umum**  
  
**Dr. Fatimah, S.Si., MP.**

**PEDOMAN ORGANISASI ADAKSI  
TENTANG  
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Pedoman Organisasi ADAKSI ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen ASN dan dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADAKSI.
2. Anggota Kehormatan adalah anggota yang atas dedikasinya memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan ADAKSI yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
3. Penerimaan anggota adalah proses pendaftaran anggota ADAKSI melalui prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan.
4. Pemberhentian anggota adalah prosedur dan tahapan untuk menetapkan bahwa seseorang dicabut status keanggotaannya dan tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota ADAKSI.
5. Kartu Tanda Anggota ADAKSI adalah tanda keanggotaan yang diterbitkan berdasarkan database keanggotaan yang dikelola secara nasional oleh DPP ADAKSI.

**BAB II  
PENERIMAAN ANGGOTA**

**Pasal 2**

Penerimaan keanggotaan:

1. Keanggotaan ADAKSI terbuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Calon anggota biasa harus mengajukan permohonan keanggotaan dengan mengisi formulir yang disediakan DPP ADAKSI.
3. Pendaftaran calon anggota dilakukan secara *online*.
4. Penerimaan atau penolakan kepada calon anggota sebagai anggota ADAKSI dapat terjadi dan akan disampaikan secara tertulis setelah dilakukan verifikasi oleh DPW atau DPC ADAKSI.
5. Anggota biasa disahkan oleh DPP ADAKSI setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Pedoman Organisasi ADAKSi ini.

### **Pasal 3**

1. Penerimaan anggota kehormatan:
  - a. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh DPC dan DPW ADAKSI kepada DPP ADAKSI dan/atau dapat diinisiasi pengusulannya oleh DPP ADAKSI.
  - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menjelaskan jasa yang sudah diberikan/dilakukan terhadap ADAKSI, disertai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya.
  - c. DPP ADAKSI menilai dan mempertimbangkan usulan calon anggota kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan rekomendasi Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).
  - d. DPP ADAKSI membentuk tim penilai yang terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).
  - e. Persetujuan atau penolakan untuk calon anggota kehormatan ADAKSI disampaikan kepada DPC dan DPW ADAKSI yang mengusulkan.
  - f. ADAKSI memberikan persetujuan melalui surat keputusan, sertifikat, atau Kartu Tanda Anggota ADAKSI dalam bentuk khusus kepada calon anggota kehormatan.
  - g. Penyerahan surat keputusan sebagai anggota kehormatan, sertifikat, atau Kartu Tanda Anggota ADAKSI yang dikeluarkan dalam bentuk khusus, dilakukan oleh pengusul dan/atau DPP ADAKSI kepada anggota kehormatan bersamaan dengan acara-acara resmi ADAKSI.
2. Dalam kondisi tertentu, DPP ADAKSI dapat menerima anggota kehormatan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d.

### **BAB III**

### **KARTU TANDA ANGGOTA ADAKSI**

#### **Pasal 4**

1. Anggota biasa maupun anggota kehormatan berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota ADAKSI.
2. Kartu Tanda Anggota ADAKSI diserahkan oleh DPP ADAKSI.
3. Anggota kehormatan berhak mendapatkan surat keputusan DPP ADAKSI dan/atau sertifikat dan/atau Kartu Tanda Anggota ADAKSI yang dikeluarkan dalam bentuk khusus.
4. DPP ADAKSI mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola Kartu Tanda Anggota ADAKSI yang sekurang-kurangnya memuat data-data mengenai nomor anggota, nama dan foto diri.
5. Kartu Tanda Anggota berlaku selama menjadi anggota ADAKSI.

#### **Pasal 5**

Syarat mendapatkan Kartu Tanda Anggota ADAKSI adalah:

1. Terdaftar sebagai anggota ADAKSI.
2. Memenuhi kewajibannya sebagai anggota ADAKSI.

3. Sanggup menjaga nama baik ADAKSI dalam setiap ucapan, sikap dan perbuatan.
4. Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota ADAKSI dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

#### **BAB IV MASA BERLAKU DAN PENOMORAN**

##### **Pasal 6**

1. Masa berlaku kartu tanda anggota adalah selama menjadi anggota ADAKSI
2. Kartu tanda anggota akan dicabut oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) ADAKSI berdasarkan ketentuan Pasal (7) Anggaran Rumah Tangga.
3. Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) terdiri dari 3 (tiga) digit pertama merupakan kode kepengurusan tahun pertama, 3 (tiga) digit kedua merupakan Nomor Peraturan Menteri sedangkan 5 (lima) digit terakhir berupa nomor urut anggota.
4. Penomoran KTA dilakukan oleh pengelola administrasi keanggotaan ADAKSI secara online.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Organisasi ADAKSI ini akan diatur kemudian oleh DPP ADAKSI.
2. Pedoman Organisasi ADAKSI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dirumuskan di : Zoom Meeting  
Pada tanggal : 23 Juni 2025  
Pukul : 21.38 WIB

#### **TIM PERUMUS TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

**Ketua**



**Ahmad Umam Auji, S.Pd.I., M.Ag.**

**Sekretaris**



**Herfia Rhomadhona, S.Kom., M.Cs.**

## **BERITA ACARA**

### **Perumusan Pedoman Organisasi ADAKSI tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan**

Pada hari ini, Senin tanggal 23 Juni 2025, Pukul 20.00-21.38 WIB secara daring melalui media Zoom Meeting, telah dilaksanakan Rapat Perumusan Pedoman Organisasi ADAKSI tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan.

Rapat ini dihadiri oleh Tim Perumus Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan yang terdiri dari:

1. Moh. Karim, S.H.I., M.S.I.
2. Ahmad Umam Afi, S.Pd.I., M.Ag.
3. Ir. Eliyah Acantha M. Sampetoding, M.Kom.
4. Herfia Rhomadhona, S.Kom., M.Cs.
5. Rio Kurniawan, M.I.Kom.

Adapun hal-hal yang dirumuskan dan disepakati dalam rapat ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penerimaan anggota ADAKSI.
2. Mekanisme penerbitan kartu tanda anggota ADAKSI.

Demikian berita zcara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Zoom Meeting, 23 Juni 2025

Mengetahui,

**Ketua Umum**



**Dr. Fatimah, S.Si., MP.**



**Sekretaris Jendral**



**Agusriandi, M.Kom**